



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR: 188.45-209-2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI
PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BUKITTINGGI PERIODE 2020-2023

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyikapi isu persoalan perempuan dan anak yang semakin meluas, perlu melibatkan banyak pihak termasuk lembaga masyarakat, akademisi, organisasi perempuan dan dunia usaha untuk berkolaborasi dan bersinergi, dalam mengatasi persoalan perempuan dan anak;
- b. bahwa untuk efektifitas dalam berkolaborasi dan bersinergi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023;
- c. bahwa berdasarkan Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se- Sumatera Barat Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 Tahun 2014);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 51);
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 40).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/57/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Periode 2020-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Periode 2020-2023 adalah sebagai berikut:
- a. Menggalang dukungan untuk percepatan dan efektifitas mewujudkan kesejahteraan perempuan dan anak di Kota Bukittinggi.
 - b. Menyebar luaskan Program *Three Ends*, yaitu:
 1. Akhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
 2. Akhiri Perdagangan Manusia.
 3. Akhiri Kesenjangan Ekonomi Antara Perempuan dan Laki-Laki.
 - c. Terlibat aktif dalam pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan tugas masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pengurus Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan penanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendenatan dan Belanja N

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 3 Juni 2020



Tembusan:

1. Ibu Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Provinsi Sumatera Barat Bukittinggi.
4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 209 - 2020
 TENTANG : SUSUNAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT
 PARTISIPASI PUBLIK UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KOTA BUKITTINGGI PERIODE 2020-2023.

SUSUNAN FORUM KOORDINASI LEMBAGA MASYARAKAT PARTISIPASI PUBLIK
 UNTUK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BUKITTINGGI PERIODE 2020-2023

Penasehat : 1. Walikota Bukittinggi.
 2. Wakil Walikota Bukittinggi.
 3. Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi.
 4. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
 5. Kepala DP3APPKB Kota Bukittinggi.
 6. Kepala Dinsos Kota Bukittinggi.
 7. Ketua P2TP2A Kota Bukittinggi.
 8. Ketua GOW Kota Bukittinggi.
 9. Ketua DWP Kota Bukittinggi.

Ketua Umum	: Sy. Dt. Palang Gagah	Ketua LKAAM
Wakil Ketua I	: Ir. Hj. Rahmi Brisma	DPRD Kota Bukittinggi
Wakil Ketua II	: Dr. Silvia Hanani	Ketua Pusat Kajian Wanita STAIN
Wakil Ketua III	: Ny. Hj. Efni, S.Pd	Ketua Bundo Kanduang
Sekretaris	: Hj. Nirza Sasmita, S.Sos, M.M.	Kabid. PUGPP DP3APPKB
Wakil Sekretaris	: Dra. Elianur, MM	Kasi. PUGPP DP3APPKB
Bendahara	: Yulia Fitri, Amd. Kep.	Bendahara DP3APPKB

Bidang-bidang

- I. Bidang Pemberdayaan Perempuan
- | | | |
|---------|---|------------------------------|
| Ketua | : Zulzetri, S.Pd., M.Pd. | Persatuan Wanita Kurai (PWK) |
| Anggota | : Elvina Kartika Esya, SE. Akt, MM.
CFrA. CRMO | Irban 1 Inspektorat |
| | : Dwi Osviyanti, S.IP, M.Si | Kabid. Bappelitbang |
| | : Hj. Emmalinda Khaidir | Ketua IKAPRI |
| | : Ny. Chici Rosalinda Zilfa Efrizon | Ketua Isbanda |
| | : Ny. Rosnelly R. Erizal | Ketua TP. PKK Kec. MKS |
| | : Mira Rosy Yanti, S.K.M | Kasi. PUGPP DP3APPKB |
| | : Ida Arleni | Ambun Suri |
| | : Elfianis, A.Md | TP. PKK Kel. Puhun Tembok |
- II. Bidang Perlindungan Perempuan
- | | | |
|---------|---------------------------------|-----------------------------|
| Ketua | : Rosminarti, SH | Polres Bukittinggi |
| Anggota | : Zulhelmi, S.H. | Kabid. P2KPA DP3APPKB |
| | : Lindawati, S.HI | Kemenag |
| | : Ny. Eva Yunilawati Akmal | Ketua IIDI |
| | : Ny. Delviani Syanji Fareedy | Ketua TP. PKK Kec. GP |
| | : Safrizal, S.Ag, M.Ag | Pengurus PKK |
| | : Siti Khadijah, S.ST, M.Biomed | Pengurus IBI |
| | : Kemala Hayati | TP. PKK Kel. Belakang Balok |
- III. Bidang Perlindungan Anak
- | | | |
|---------|--|---|
| Ketua | : Zera Mendoza, S.Psi, M.Psi, Psi | Pengurus P2TP2A |
| Anggota | : H. Syamsul Bahri, S.HI, M.A | Ketua BKMT |
| | : Yosi Molina, S.Psi, M.Psi, Psikolog. | Pimp. Klinik Psikologi Inspirasi Consulting |
| | : Jayatri, S.ST | Kasi. PHA DP3APPKB |
| | : Elfa, SH | Kasi. PDPK Disdikbud |
| | : Yeni Astuti, S.K.M | Kasi. PKA DP3APPKB |
| | : Susilawati, S.Sos | Kasubbid. Penerimaan BK |
| | : Amar Albar Antoni, S.HI | Pengurus PKK |
| | : Deni Calter, S.T. | Pengurus P2TP2A |

IV. Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ketua : Bripka. Dedeng Vikardi Kanit PPA Polres Bukittinggi
Anggota : ...

IV. Bidang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Ketua : Bripka. Dedeng Vikardi Kanit PPA Polres Bukittinggi
Anggota : Ir. Teti Adrianis, MP Kabid. TPH Dispertapang
: Emmalia Yuli Israwanti, S.Psi. Kasi. P2KP DP3APPKB
Psi
: Diana Desa, S.K.M Kasi. KBKR DP3APPKB
: Rozalini Elfis Pengurus DWP
: Salma Jas Pengurus Bundo Kanduang

V. Bidang Ketahanan Keluarga
Ketua : dr. Silvia Angraini Kabid. KBKS DP3APPKB
Anggota : Erlina, SP Kabid. KP Dispertapang
: Drs. Gazali Kasi. Kemenag
: Ny. Wenny Hendry Ketua TP. PKK Kec. ABTB
: Nini Rahmi, S.K.M Kasi. PUGPP DP3APPKB
: Deffi Sisdelen, S.E Kasi. BKBKRKL DP3APPKB
: Dara Susanti, S.Sos Kasi. IDPP DPMTSPPTK
: Yessy Andriani, S.Sos Staf Kec. MKS
: Utari Fertika Yoanda, SE Staf DP3APPKB

VI. Bidang Partisipasi Politik Perempuan
Ketua : Hj. Noni, S.Sos DPRD Kota Bukittinggi
Anggota : Dina Muharlina Arfan, S.Sos Staf DPUPR
: Rina, S.Si Pengurus Aisyiah
: Budiarti Pengurus KPPI
: Yesika Dewi Harnum, S.Pd Pengurus PKK
: Riswandi, S.IP Staf DP3APPKB

